



**BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE  
NOMOR 50 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS BANTUAN KHUSUS KEUANGAN  
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE  
TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

- Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan



Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2015 Nomor 139);
16. Peraturan Bupati Konawe Nomor ~~4~~<sup>49</sup> Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2019 Nomor ~~37~~).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PEDOMAN TEKNIK BANTUAN KHUSUS KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2019**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pemilihan Kepala Desa adalah yang selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
8. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
9. Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus yang diberikan kepada Pemerintah Desa untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak Tahun 2019.

## **BAB II**

### **BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa diberikan kepada desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2019.
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bantuan khusus keuangan biaya pemilihan kepala desa yang menjadi dari pendapatan desa yang dipisahkan.

#### **Pasal 3**

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak diperbolehkan meminta biaya pendaftaran dari Bakal Calon atau Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal pelaksanaan dan persiapan pemilihan kepala desa panitia pemilihan kepala desa kekurangan dana dalam pelaksanaannya demi kelancaran dan suksesnya pemilihan kepala desa maka panitia pemilihan kepala desa diperbolehkan menerima sumbangan dari Pihak Ketiga atau Perseorangan yang sifatnya tidak mengikat.

#### **Pasal 4**

- (1) Banyaknya Jumlah Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2019 bersumber dari data usulan Camat dan



data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Tahun 2019.

- (2) Banyaknya Jumlah Desa dan besarnya Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 merupakan bagian dari lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 5**

Petunjuk Penggunaan dan Rincian Penggunaan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III PERTANGGUNG JAWABAN**

### **Pasal 6**

- (1) Pertanggungjawaban terhadap penggunaan Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan diserahkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya pemenang dari hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masing-masing 1 (satu) rangkap dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah masing-masing 1 (satu) rangkap melalui Camat.
- (3) Pertanggungjawaban dana sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), disampaikan melalui musyawarah desa.

### **Pasal 7**

- (1) Apabila terjadi penundaan, pembatalan dan penghentian tahap dan proses Pemilihan Kepala Desa maka Panitia Pemilihan Kepala Desa/Kepala Desa/Penjabat Pelaksana Kepala Desa tetap mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan ini.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Peraturan ini berlaku dalam hal apabila Panitia Pemilihan Kepala Desa /Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa sudah melakukan proses pencairan dimaksud.
- (3) Apabila dalam penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus Biaya Pemilihan Kepala Desa menyisakan saldo atau sisa dana yang belum digunakan untuk kegiatan Pemilihan Kepala Desa wajib dikembalikan kepada Kas Daerah.

## **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Di tetapkan di Unaaha  
Pada tanggal *21 Oktober* 2019

**BUPATI KONAWE**

*[Signature]*  
**KERY SAIFUL KONGGOASA**

Di Undangkan di Unaaha  
Pada tanggal *21 Oktober* 2019

**SEKRETARIS DAERAH**

*[Signature]*  
**FERDINAND**

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2019 NOMOR *347*

*Lukun*

DPMD

*[Handwritten mark]*



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE  
NOMOR : 50 TAHUN 2019  
TANGGAL : 21 OKTOBER 2019

---

**PEDOMAN TEKNIS BANTUAN KHUSUS KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN  
KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE  
TAHUN 2019**

**A. LATAR BELAKANG**

Dalam upaya mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa guna menentukan pimpinan di Desa yang kedepannya nanti akan menjadi ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan mengedepankan azas demokrasi, maka biaya Pemilihan Kepala Desa diberikan kepada desa melalui beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe dan besarnya bantuan keuangan khusus biaya pemilihan kepala desa mempertimbangkan kemampuan keuangan APBD Kabupaten Konawe. Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk Menunjang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa seperti Honorarium, ATK, Cetak, Penggandaan, Penggandaan dan biaya – biaya lainnya.

Bahwa biaya Pemilihan Kepala Desa harus dikelola dengan baik dan benar secara optimal sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa mengamanatkan biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu memberikan Pedoman Teknis Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2019.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

**1. MAKSUD**

Maksud dikeluarkannya Pedoman Teknis Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Konawe Tahun 2019 adalah sebagai petunjuk dalam pengajuan, penyaluran, pengelolaan dan pertanggungjawaban Biaya Pemilihan Kepala Desa.

**2. TUJUAN**

Tujuan diberikannya Pedoman Teknis Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten

Konawe Tahun 2019 adalah agar Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dapat merencanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

### **C. PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN**

Bantuan keuangan untuk biaya Pemilihan Kepala Desa secara serentak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2019 sebesar Rp 1.248.000.000 (satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) dibagi sebanyak desa yang Pilkades. Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa ini diberikan secara transfer yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang disalurkan ke desa menjadi bagian dari Pendapatan Desa yang dipisahkan yang dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### **D. RINCIAN OBYEK DAN BESARNYA ANGGARAN**

#### **1. Honorarium :**

- a. Honorarium Panitia Pemilihan diberikan sebanyak dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Ketua merangkap anggota	1.200.000
2.	Wakil Ketua merangkap anggota	1.000.000
3.	Sekretaris merangkap anggota	800.000
4.	Bendahara merangkap anggota	800.000
5.	Anggota 3 orang x Rp 600.000	1.800.000

- b. Biaya Cetak diberikan senilai Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Biaya Penggandaan Surat Undangan dan lain-lain diberikan senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- d. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) diberikan senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- e. Biaya Makan Minum Rapat diberikan senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- f. Biaya Penggandaan 3 (tiga) buah Kotak Suara diberikan senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- g. Biaya Sewa Alat (Sound System) diberikan senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)



## **E. MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL**

Pengajuan Proposal Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kepala Desa/Penjabat Pelaksana Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa mengajukan biaya perencanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe melalui Camat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
2. Persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa dari Kepala Dinas PMD Atas Nama Bupati dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan/Kepala Desa/Penjabat Pelaksana Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa.
3. Dalam hal sudah disetujui Kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe, maka Kepala Dinas PMD Atas Nama Bupati Mengeluarkan Rekomendasi Pencairan Atas Nama Bupati untuk diproses tahap pencairan selanjutnya di BPKAD Kabuapten Konawe.
4. Proses pelaksanaan Pencairan dilakukan oleh BPKAD.

## **F. MEKANISME PENGAJUAN PENCAIRAN**

Pengajuan Pencairan Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Syarat pengajuan pencairan oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa)/Penjabat Pelaksana Kepala Desa.  
Kepala Desa/Penjabat Pelaksana Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas PMD melalui Camat dengan dilengkapi persyaratan masing-masing rangkap 3 (tiga), 1 (satu) rangkap untuk BPKAD asli, 1 (satu) rangkap untuk Camat, 1 (satu) rangkap untuk Dinas PMD Kabupaten Konawe dengan ketentuan melampirkan hal sebagai berikut :
  - a. Surat permohonan pencairan Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa dari Kepala Desa/Penjabat Pelaksana Kepala Desa.
  - b. Rencana kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan dengan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Pelaksana Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Camat, disetujui oleh Kcpala Dinas PMD Kabupaten Konawc asli.
  - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa .
  - d. Foto copy Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan atau Pelaksana Tugas Kepala Desa dalam hal Kepala Desa Cuti.
  - e. Foto copy Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan BPD.

- f. Foto copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- g. Dalam hal Kepala Desa/Penjabat Pelaksana Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa tidak mengajukan permintaan pencairan maka Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya dapat mengajukan permintaan pencairan.
2. Syarat penyaluran/pencairan Pemerintah Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa/BPD :
  - a. Surat Permintaan Pencairan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa
  - b. Tanda Bukti Kas
  - c. Kwitansi yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan atau Penjabat/Pelaksana Kepala Desa bermaterai.
  - d. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

## **G. PENCAIRAN**

Pelaksanaan Pencairan Bantuan Khusus Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh BPKAD ke rekening Kas Desa dan menjadi Pendapatan Desa yang dimuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah Kepala Desa/Penjabat Pelaksana Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa mendapat rekomendasi tertulis dari Kepala Dinas PMD.

## **H. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati masing – masing rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap untuk BPKAD asli bukan foto copy, 1 (satu) rangkap untuk Dinas PMD diserahkan melalui Camat selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesainya Pemilihan Kepala Desa dan ditetapkannya pemenang dari hasil Pemilihan Kepala Desa. Laporan Pertanggungjawaban meliputi :

1. Nota, Kwitansi, Tanda Bukti Kas dengan segala bukti pengeluaran yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Penjabat Pelaksana Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa;
2. Buku Kas Umum;
3. Surat Setoran Pajak;
4. Bukti pendukung lainnya (Notulen Hasil Rapat, Undangan, Contoh Kertas Suara); dan
5. Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.



## **I. PENGAWASAN**

Pengawasan Administrasi pertanggungjawaban Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Konawe.

## **J. PENUTUP**

Pedoman Teknis Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Konawe Tahun 2019 ini merupakan petunjuk bagi penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dalam mengajukan, mengelola dan mempertanggungjawabkan bantuan khusus keuangan yang telah diberikan Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan mampu mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

**BUPATI KONAWE,**

  
**KERY SAIFUL KONGGOASA**

